



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG  
KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Juncto Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan lingkungan hidup yang Bestari (bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah) adalah memulihkan kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran udara yang diwejawantahkan dengan menetapkan dan melaksanakan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan KBKB adalah suatu kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor dengan tujuan untuk pemulihan kualitas udara dan menurunkan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor.
6. Tim Kerja adalah Tim yang melaksanakan kegiatan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya KBKB adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor di rumah atau ditempat lain yang aman dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak dekat, dan/ atau menggunakan kendaraan tidak bermotor atau angkutan umum untuk jarak yang lebih jauh.

BAB III  
PELAKSANAAN KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
Pasal 3

- (1) KBKB dilaksanakan dengan melakukan penutupan jalan pada ruas jalan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dari arus lalu lintas kendaraan bermotor.
- (2) Hari minggu ditetapkan sebagai pelaksanaan KBKB dan diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- (3) Walikota memberitahukan pelaksanaan kegiatan KBKB kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk melintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama dilaksanakannya KBKB.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai KBKB tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), kegiatan KBKB dapat dilaksanakan diluar kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan obyektif lainnya.

BAB IV  
TIM KERJA  
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan KBKB Walikota membentuk Tim Kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :

- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
  - f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset;
  - g. Dinas Koperasi, Energi, Industri dan Perdagangan;
  - h. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Satuan Lalu-lintas Polres Probolinggo Kota;
  - k. Dinas Tenaga Kerja;
  - l. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
  - m. Bagian Hukum.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 6

Dalam Pelaksanaan KBKB pemerintah daerah berkewajiban :

- a. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan KBKB;
- b. menjamin terciptanya ketertiban, kemandan, dan kenyamanan di area yang digunakan untuk pelaksanaan KBKB;
- c. mengkoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KBKB tersebut; dan
- d. melakukan penataan, penertiban dan pengawasan Pedagang Kaki Lima.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat turut berperan serta dalam pelaksanaan KBKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memanfaatkan kegiatan KBKB dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak berkendaraan mesin;
  - b. memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari ditutupnya jalan selama pelaksanaan KBKB dengan melakukan kegiatan – kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk memeriahkannya:
  - c. memanfaatkan lokasi KBKB sebagai ruang untuk berinteraksi, bersosialisasi, berekreasi bagi masyarakat; dan
  - d. mendukung kegiatan dengan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala hal yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya KBKB dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada pos anggaran SKPD yang ditunjuk.
- (2) Peraturan Walikota ini dapat disebut dengan Peraturan Walikota “Car Free Zone”.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Di tetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Juli 2016

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 49


sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 49 TAHUN 2016  
 TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR

DENAH KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd,**  
**RUKMINI**